

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia diterapkan sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi fiskal merupakan pembagian tanggung jawab dan sumber daya keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik serta kesejahteraan masyarakat (Oates, 2005 dalam Agrawal et al., 2024). Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, desentralisasi merupakan pendistribusian kewenangan politik, administratif, dan fiskal agar pembangunan daerah berjalan sesuai karakteristik lokal. Wewenang mengatur urusan pemerintahan berdasarkan kapasitas serta kemampuan daerah tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengelola sumber daya secara mandiri dan bertanggung jawab membiayai kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik di wilayahnya masing-masing.

Dalam konteks keuangan, indikator keberhasilan desentralisasi fiskal dapat diukur menggunakan rasio kemandirian fiskal daerah (Widiastuty, 2025). Halim dan Kusuma (2012) dalam Pitaloka et al. (2024) menyatakan bahwa rasio kemandirian fiskal dihitung melalui perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan yang didapat daerah dari transfer pusat. Rasio kemandirian fiskal yang tinggi menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat melalui potensi ekonomi lokal berupa penguatan basis pajak daerah,

peningkatan retribusi daerah, dan pengelolaan aset daerah lainnya (Nurjanah et al., 2024). Sebaliknya, rendahnya rasio kemandirian fiskal menandakan ketergantungan fiskal yang masih kuat terhadap pemerintah pusat. Dengan demikian, kemandirian fiskal menjadi cerminan sejauh mana desentralisasi benar-benar mampu mendorong daerah menjadi entitas yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.

Secara konseptual, tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dapat diidentifikasi ketika proporsi PAD melebihi proporsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah (Amin et al., 2023). Daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi memiliki rasio kemandirian lebih dari 75%, sedangkan rasio kemandirian di bawah 25% mengindikasikan bahwa daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang sangat rendah (Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 dalam Fitriani & Syarif, 2025).

Secara empiris, provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Sumatra menunjukkan kecenderungan kapasitas fiskal yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, yang tercermin dari rasio kemandirian yang relatif besar mencapai 198,61% dan 95,74% (Nadofah et al., 2025). Hal tersebut disebabkan oleh kombinasi faktor konsentrasi aktivitas industri dan jasa yang padat, tingkat urbanisasi dan aglomerasi ekonomi yang tinggi, serta basis pajak lokal yang lebih luas. Lebih spesifik, penelitian Lewis (2023) menyatakan bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa cenderung memiliki akses pada sumber daya keuangan lokal yang lebih baik dibanding wilayah lain seperti Kalimantan dan Papua, sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang lebih stabil dan signifikan.

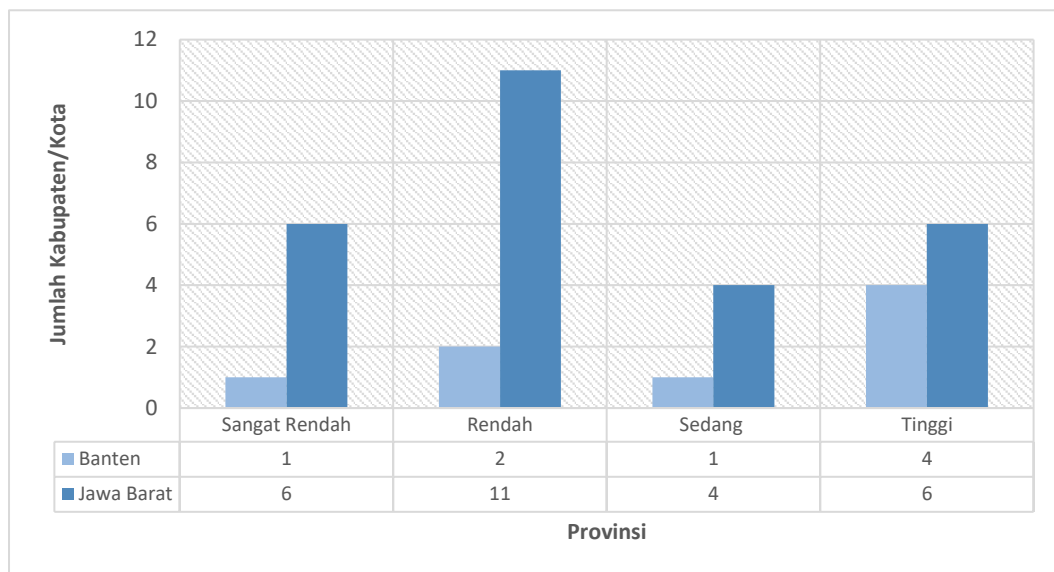
Tabel 1.1
Rata-Rata Tingkat Kemandirian Provinsi-Provinsi
di Pulau Jawa Tahun 2020-2024

No.	Provinsi	Rasio Kemandirian Fiskal	Kategori Kemampuan	Pola Hubungan
1.	Banten	262.65%	Tinggi	Delegatif
2.	Jawa Barat	225.39%	Tinggi	Delegatif
3.	DKI Jakarta	210.20%	Tinggi	Delegatif
4.	Jawa Tengah	167.09%	Tinggi	Delegatif
5.	Jawa Timur	165.84%	Tinggi	Delegatif
6.	Yogyakarta	60.20%	Sedang	Partisipatif

Sumber: Laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, diolah (2025)

Berdasarkan hasil analisis tingkat kemandirian fiskal provinsi-provinsi di Pulau Jawa selama periode 2020–2024 di atas, terlihat bahwa secara umum wilayah ini memiliki kapasitas fiskal yang tinggi dan cenderung mandiri. Data menunjukkan bahwa hanya Provinsi Yogyakarta yang masih berada pada kategori kemandirian fiskal sedang dengan pola hubungan partisipatif, artinya pemerintah daerah mulai berperan aktif dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan, namun masih terdapat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam beberapa aspek pembiayaan. Sementara itu, lima provinsi lainnya yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten telah mencapai tingkat kemandirian fiskal tinggi dengan pola hubungan delegatif, yang berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan dan kewenangan penuh dalam mengelola sumber daya keuangan daerah secara mandiri tanpa dominasi pusat.

Hasil analisis komparatif ini sejalan dengan temuan Setiani & Sarwono (2025) yang menyatakan bahwa Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten menempati peringkat atas dalam hal tingkat kemandirian fiskal di Indonesia. Namun demikian, tingginya tingkat kemandirian fiskal di tingkat provinsi tidak serta-merta mencerminkan kondisi yang merata di seluruh kabupaten dan kota di dalamnya.



Sumber: Laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, diolah (2025)

Gambar 1.1
Rata-Rata Status Kemandirian Fiskal berdasarkan Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten dan Jawa Barat tahun 2020-2024 (Persen)

Fakta menunjukkan bahwa meskipun Provinsi Banten menempati posisi tertinggi secara agregat, provinsi ini masih memiliki satu kabupaten dengan tingkat kemandirian fiskal sangat rendah, yaitu Kabupaten Pandeglang, dengan tingkat kemandirian hanya sebesar 11%. Secara proporsional, kondisi tersebut merepresentasikan sekitar 12,5% dari total kabupaten/kota di Provinsi Banten yang tergolong tidak mandiri secara fiskal. Namun, kondisi yang lebih mengkhawatirkan justru terlihat di Provinsi Jawa Barat. Meskipun Jawa Barat dikategorikan sebagai

salah satu provinsi yang memiliki tingkat kemandirian fiskal agregat yang tergolong tinggi, provinsi ini memiliki proporsi kabupaten/kota dengan tingkat kemandirian fiskal rendah hingga sangat rendah yang lebih besar, yaitu sekitar 22,22% dari total kabupaten/kota. Kondisi ini mengindikasikan adanya disparitas fiskal yang signifikan di dalam wilayah provinsi tersebut.

Tabel 1.2
Tingkat Kemandirian Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Rasio Kemandirian Fiskal	Kategori Kemampuan	Pola Hubungan
1.	Kab. Bogor	102,22%	Tinggi	Delegatif
2.	Kab. Sukabumi	27,20%	Rendah	Konsultatif
3.	Kab. Cianjur	27,59%	Rendah	Konsultatif
4.	Kab. Bandung	32,09%	Rendah	Konsultatif
5.	Kab. Garut	17,28%	Rendah Sekali	Intruktif
6.	Kab. Tasikmalaya	16,49%	Rendah Sekali	Intruktif
7.	Kab. Ciamis	15,94%	Rendah Sekali	Intruktif
8.	Kab. Kuningan	17,57%	Rendah Sekali	Intruktif
9.	Kab. Cirebon	30,49%	Rendah	Konsultatif
10.	Kab. Majalengka	27,25%	Rendah	Konsultatif
11.	Kab. Sumedang	27,98%	Rendah	Konsultatif
12.	Kab. Indramayu	27,02%	Rendah	Konsultatif
13.	Kab. Subang	26,81%	Rendah	Konsultatif
14.	Kab. Purwakarta	38,95%	Rendah	Konsultatif
15.	Kab. Karawang	66,42%	Sedang	Partisipatif
16.	Kab. Bekasi	113,07%	Tinggi	Delegatif
17.	Kab. Bandung Barat	36,60%	Rendah	Konsultatif
18.	Kab. Pangandaran	24,14%	Rendah Sekali	Intruktif
19.	Kota Banjar	22,99%	Rendah Sekali	Intruktif
20.	Kota Bandung	95,52%	Tinggi	Delegatif
21.	Kota Bekasi	129,04%	Tinggi	Delegatif
22.	Kota Bogor	93,59%	Tinggi	Delegatif
23.	Kota Cirebon	58,75%	Sedang	Partisipatif
24.	Kota Depok	110,38%	Tinggi	Delegatif
25.	Kota Sukabumi	50,58%	Sedang	Partisipatif
26.	Kota Tasikmalaya	34,99%	Rendah	Konsultatif
27.	Kota Cimahi	73,04%	Sedang	Partisipatif

Sumber: Laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, diolah (2025)

Tabel di atas menunjukkan adanya fenomena kontradiktif antara kemandirian fiskal di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat. Sejalan dengan penelitian Fitriani & Syarif (2025); Nurjanah et al. (2024); Rahmawati & Hendaris (2025) yang mengukur tingkat kemandirian fiskal Provinsi Jawa Barat di tingkat kabupaten/kota, menyatakan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat masih bergantung pada pendanaan pusat, dan hanya sedikit yang memiliki kapasitas keuangan yang kuat untuk mendukung kemandirian keuangan kewilayahan. Hal ini penting dikaji lebih lanjut guna mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendorong kemandirian fiskal yang lebih merata di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

Gagasan kemandirian fiskal secara teoritis diorientasikan pada upaya mengatasi masalah *budget constraint* dan ketergantungan *bailout* pada sistem desentralisasi. Upaya tersebut dilakukan melalui transisi dari jaminan pusat menuju penguatan pendapatan lokal. Berdasarkan *Federalism New Perspective* (Oates, 2005 dalam Agrawal et al., 2024), penghapusan jaminan bantuan pusat yang digantikan dengan perluasan transfer ke unit terkecil, dalam hal ini Dana Desa, dimaksudkan agar pemerintah lokal mengelola sumber daya secara lebih bertanggung jawab. Namun, efektivitas transfer ini sangat bergantung pada kapasitas institusi dan ekonomi wilayah. Hal tersebut tercermin melalui Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai ukuran tata kelola dan kesiapan desa dalam mentransformasi pendapatan menjadi *output* produktif yang memicu kemandirian.

Lebih lanjut, Oates (2005) dalam Agrawal et al. (2024) menegaskan bahwa batasan anggaran yang ketat (*hard budget constraint*) memerlukan dukungan

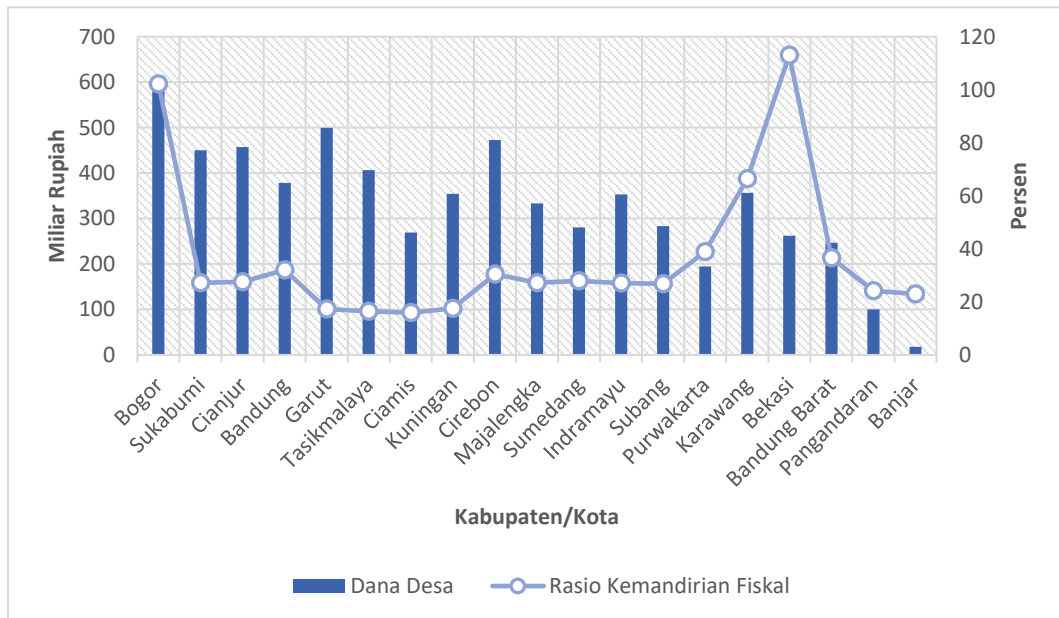
fundamental ekonomi makro dan sistem perpajakan lokal yang efektif. Hal tersebut tercermin melalui PDRB per Kapita sebagai ukuran kapasitas ekonomi masyarakat serta tingkat produktivitas suatu wilayah. Kapasitas ekonomi yang kuat mengindikasikan kemampuan perluasan basis pajak dan retribusi guna memperkuat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai upaya untuk menstimulasi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi tersebut, diperlukan pengalokasian belanja modal yang strategis guna penyediaan infrastruktur publik yang berkualitas. Melalui siklus investasi ini, daerah diharapkan mampu menciptakan kompetisi antaryurisdiksi dalam penyediaan pelayanan publik, sehingga tercipta keseimbangan antara manfaat program pembangunan dengan kapasitas pendanaan mandiri.

Salah satu instrumen perluasan transfer yang dirancang pemerintah untuk mendorong kemandirian daerah dan pembangunan antarwilayah adalah Dana Desa (Fathony, 2024). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pandiangan et al., 2021). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa dana ini ditetapkan pemerintah pusat sebagai upaya dalam mengatasi kesenjangan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Maka, Dana Desa yang disalurkan pada setiap daerah berbeda-beda disesuaikan berdasarkan jumlah penduduk, luas

wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis (Pandiangan et al., 2021). Dana Desa diharapkan mampu membiayai pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan basis pendapatan kabupaten/kota secara agregat dan menstimulasi pemerataan kemandirian daerah.

Peran Dana Desa dalam mendorong kemandirian fiskal daerah berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat (Fathony, 2024). Pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan, jembatan, gedung, irigasi, air bersih, dan sebagainya akan membawa *multiplier effect* bagi perekonomian suatu masyarakat (Yulihantini et al., 2019). Proses pembangunan infrastruktur membuat banyak tenaga kerja lokal terserap dalam kegiatan konstruksi, sedangkan pascapembangunan, infrastruktur tersebut tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas publik, tetapi juga menjadi pemicu tumbuhnya aktivitas ekonomi produktif di tingkat lokal. Ketika aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah desa meningkat, biaya distribusi barang dan jasa menurun, serta arus mobilitas tenaga kerja dan perdagangan menjadi lebih lancar. Kondisi tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk berwirausaha, memperluas usaha mikro dan kecil, serta menarik investasi baru ke wilayah pedesaan. Aktivitas ekonomi yang meningkat ini pada gilirannya memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi daerah, baik dari sektor usaha baru maupun dari peningkatan konsumsi masyarakat. Kenaikan penerimaan pajak lokal tersebut menjadi salah satu faktor yang memperkuat PAD, yang merupakan indikator utama kemandirian fiskal kabupaten/kota (Nazila et al., 2025).

Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat desa merupakan proses sistematis yang meliputi pengembangan potensi individu maupun kolektif masyarakat dan peningkatan partisipasi warga agar mampu menciptakan peluang ekonomi baru, menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh (Nazila et al., 2025). Penelitian Sofyana et al. (2025) mencatat bahwa Dana Desa mampu mendorong peningkatan unit usaha hingga sepuluh kali lipat. Dalam konteks fiskal, kegiatan ekonomi lokal yang tumbuh akibat pemberdayaan masyarakat dapat memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi daerah, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Dengan kata lain, semakin banyak masyarakat yang produktif secara ekonomi, semakin besar pula potensi kontribusi fiskal desa terhadap kemandirian keuangan daerah.



Sumber: Laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, diolah (2025)

Gambar 1.2
Dana Desa Kabupaten/Kota di Jawa barat Tahun 2024 (Miliar Rupiah)

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa Dana Desa yang diterima oleh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berbeda-beda. Perbedaan ini terjadi karena besaran Dana Desa ditentukan oleh jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta karakteristik geografis masing-masing daerah. Namun, perbedaan tersebut tidak selalu sejalan dengan kemampuan daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskalnya.

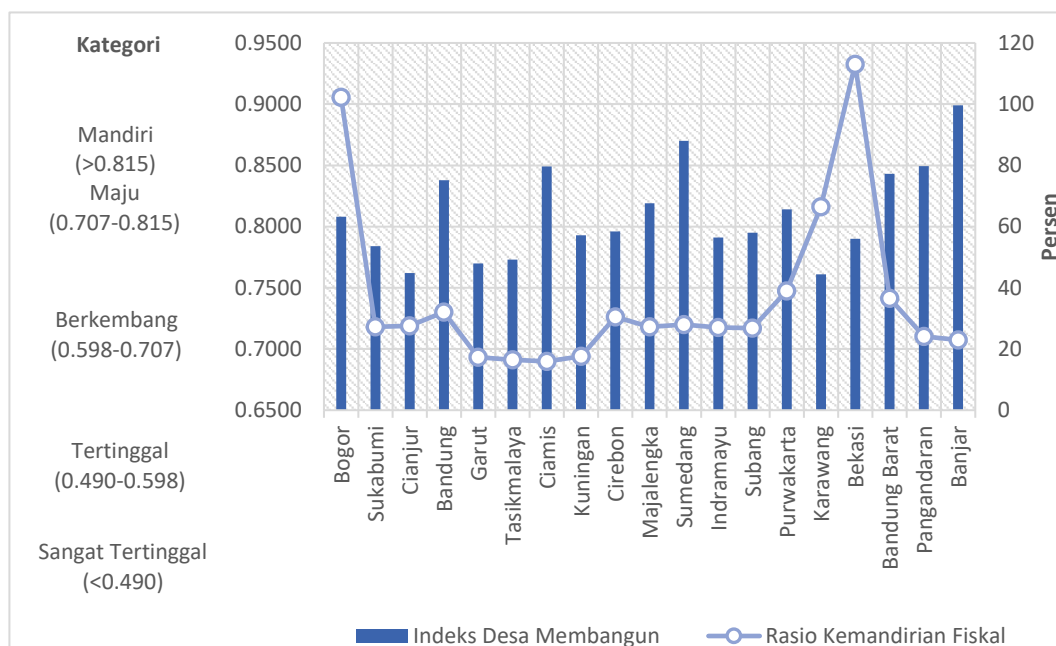
Pada tahun 2024, Kabupaten Garut menerima Dana Desa sebesar Rp499,38 miliar, tetapi kemandirian fiskalnya hanya mencapai 16,10%. Pola yang sama juga tampak pada Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, dan Cirebon, yang masing-masing memperoleh Dana Desa lebih dari Rp400 miliar, namun tingkat kemandirian fiskalnya masih tergolong rendah. Berbeda dengan Kabupaten Bekasi, walaupun hanya mendapatkan Dana Desa sebesar Rp262,20 miliar, tetapi mampu mencapai kemandirian sebesar 110,19%. Fakta tersebut sejalan dengan hasil penelitian Yulihantini et al. (2019) yang menemukan bahwa Dana Desa masih belum optimal mendorong kemandirian fiskal daerah terutama pada daerah yang penggunaan Dana Desanya masih terfokus pada pembangunan fisik atau kegiatan pengembangan desa lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya Dana Desa tidak serta-merta menjamin peningkatan kemandirian.

Dalam konteks ini, Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi variabel penting yang mampu memengaruhi seberapa kuat Dana Desa mampu meningkatkan kemandirian fiskal. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, IDM disusun untuk mengevaluasi sejauh mana pembangunan desa sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Desa) (Iftitah & Wibowo, 2022).

Melalui IDM, setiap desa diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Klasifikasi ini bersifat dinamis dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang intervensi kebijakan serta memantau capaian pembangunan berbasis data faktual di lapangan (Fajri et al., 2025). Peningkatan IDM mencerminkan adanya kemajuan di tiga aspek utama pembangunan desa, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan (Fardana & Roekhudin, 2024). Ketiga aspek tersebut memperlihatkan efektivitas Dana Desa dalam memperkuat kapasitas masyarakat dan menciptakan *multiplier effect* bagi perekonomian lokal. Misalnya, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan mampu meningkatkan aksesibilitas serta mendorong aktivitas ekonomi yang pada akhirnya memperkuat ketahanan ekonomi desa dan meningkatkan skor IDM. Hal ini sejalan dengan temuan Azhari & Arif (2022) yang menunjukkan bahwa desa dengan tingkat IDM tinggi umumnya memiliki tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik karena Dana Desa yang diterima digunakan secara optimal untuk peningkatan fasilitas publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, IDM tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai parameter keberhasilan Dana Desa dalam menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



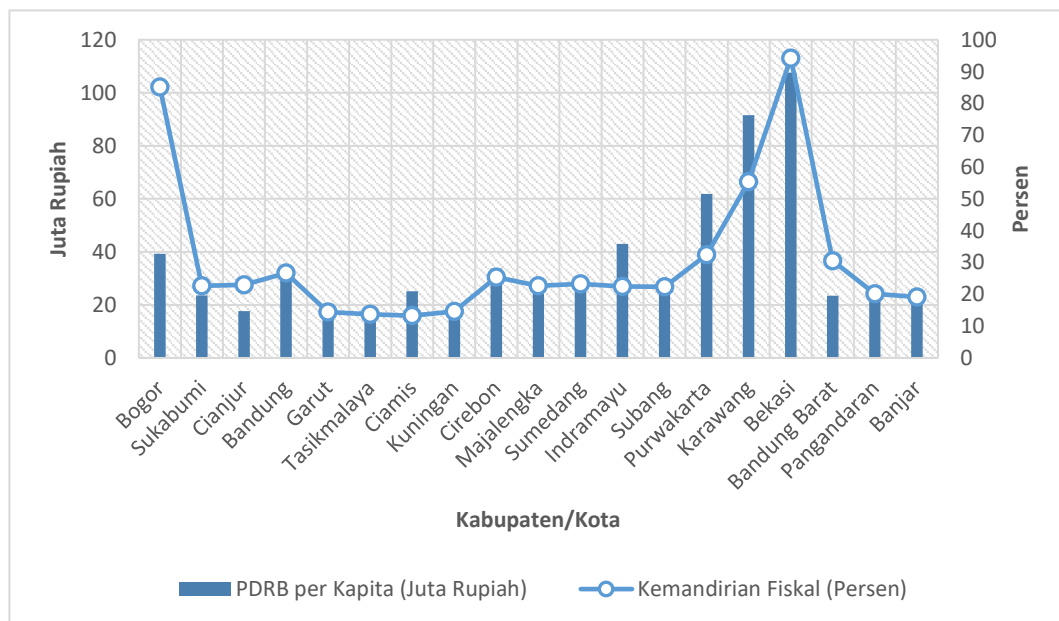
Sumber: Laporan Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes, diolah (2025)

Gambar 1.3
Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat 2024

Secara umum, status IDM pada kabupaten/kota di Jawa Barat berada pada kategori berkembang, maju, dan mandiri. Perbedaan dinamika ini menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki kapasitas yang berbeda dalam mengelola sumber daya pembangunan, termasuk dalam memanfaatkan Dana Desa.

Namun, berdasarkan grafik IDM dan rasio kemandirian fiskal di atas, terlihat bahwa terdapat kabupaten/kota yang memiliki IDM tinggi namun tingkat kemandirian fiskalnya masih rendah dan terdapat juga kabupaten/kota yang memiliki IDM rendah, namun tingkat kemandiriannya tinggi. Oleh karena itu, pengujian peran IDM sebagai variabel moderasi menjadi penting untuk membuktikan dan memahami bagaimana peran kualitas pembangunan desa dalam mempengaruhi efektivitas kebijakan fiskal desentralisasi melalui Dana Desa.

Selain Dana Desa dan faktor pembangunan desa lainnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita juga menjadi salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah. Secara konseptual, PDRB per kapita merupakan indikator ekonomi yang menggambarkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun, dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator ini sering digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan dan produktivitas ekonomi masyarakat di suatu daerah (Reza & Sopiana, 2023).



Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), diolah (2025)

Gambar 1.4
PDRB per Kapita dan Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Juta Rupiah)

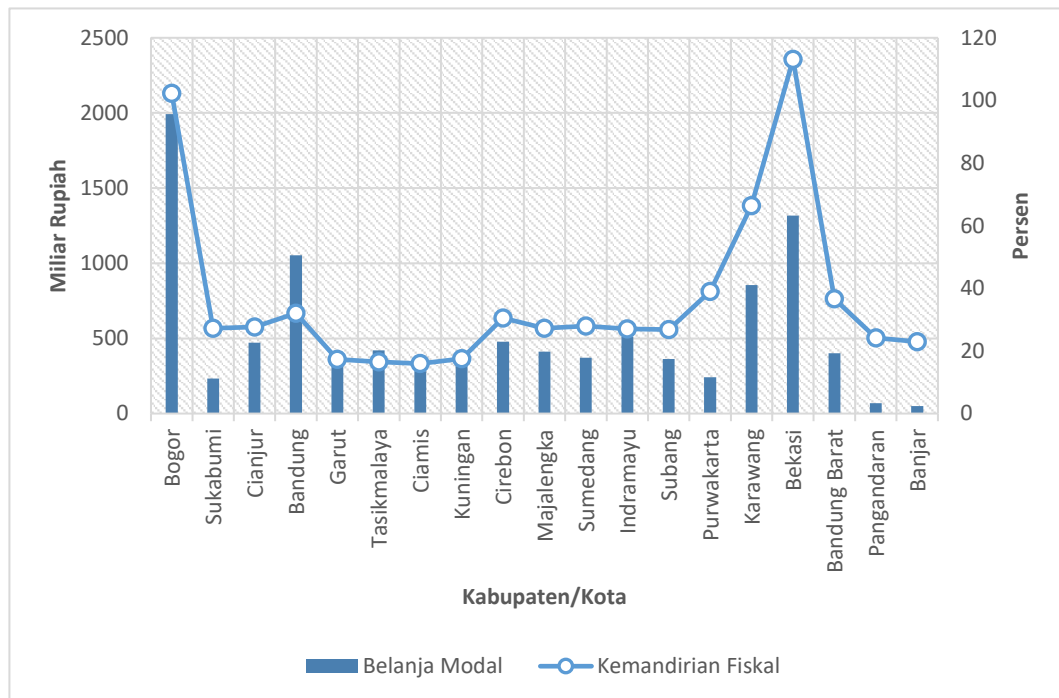
Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa daerah dengan PDRB per kapita yang relatif rendah umumnya menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang juga rendah. Sebaliknya, kabupaten/kota dengan PDRB per kapita tinggi seperti Kota Bekasi cenderung berada pada kategori kemandirian fiskal yang tinggi pula. Nilai

PDRB per kapita yang tinggi mencerminkan kapasitas ekonomi yang besar dan tingkat kemakmuran masyarakat yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan potensi fiskal daerah melalui penguatan basis pajak (Abdulfatah & Mulyani, 2024; Mirsan et al., 2019; Sagala, 2024).

Maka, dalam penelitian ini PDRB per kapita digunakan sebagai variabel kontrol untuk menangkap pengaruh kondisi ekonomi daerah terhadap tingkat kemandirian fiskal. Penggunaan variabel kontrol ini penting agar hubungan antara Dana Desa dan kemandirian fiskal dapat dianalisis secara lebih akurat tanpa bias dari perbedaan kapasitas ekonomi antardaerah.

Selain PDRB per kapita, penelitian ini juga memasukkan Belanja Modal sebagai variabel kontrol untuk menangkap pengaruh kebijakan pengeluaran pemerintah daerah terhadap kemandirian fiskal. Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk memperoleh atau membangun aset tetap dengan manfaat ekonomi jangka panjang seperti jalan, irigasi, gedung, fasilitas umum, dan infrastruktur pelayanan publik (Permendagri No. 13 Tahun 2006 dalam Yulihantini et al. (2019)). Belanja modal diproyeksikan mampu menciptakan *multiplier effect* terhadap pembangunan daerah karena dapat meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, mendorong pertumbuhan usaha, dan pada akhirnya memperkuat potensi penerimaan daerah.

Di bawah ini perkembangan belanja modal dan tingkat kemandirian fiskal daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 disajikan pada Gambar 1.5 berikut.



Sumber: Laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, diolah (2025)

Gambar 1.5
Belanja Modal dan Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Miliar Rupiah)

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa pola belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tampak sejalan dengan tingkat kemandirian fiskal masing-masing daerah. Daerah dengan belanja modal relatif besar cenderung memiliki kemandirian fiskal yang lebih baik, sedangkan daerah dengan belanja modal yang relatif rendah memiliki kemandirian fiskal yang rendah pula. Data di atas sejalan dengan pandangan Ramadhani et al. (2024) yang menjelaskan bahwa belanja modal merupakan instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur dasar, sehingga menciptakan aktivitas ekonomi berkelanjutan dan memperkuat potensi pendapatan daerah. Namun, dampak belanja modal terhadap kemandirian fiskal tidak selalu bersifat linear dan positif. Penelitian Yulihantini et al. (2019) menunjukkan bahwa belanja modal justru berpengaruh

negatif terhadap kemandirian fiskal. Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut melatarbelakangi urgensi peneliti untuk menguji kembali pengaruh belanja modal dalam konteks kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Rendahnya kemandirian fiskal pada sebagian besar kabupaten/kota berdampak pada terbatasnya ruang pengambilan keputusan pembangunan serta ketergantungan yang berkelanjutan pada transfer pusat. Kondisi ini membuat daerah kurang adaptif dalam menjawab kebutuhan lokal dan melemahkan kemandirian ekonomi daerah (Nurjanah et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor yang mampu memperkuat kemampuan fiskal daerah agar tujuan desentralisasi fiskal dapat tercapai secara optimal (Oates, 2005 dalam Agrawal et al., 2024). Penelitian terdahulu telah menganalisis determinan kemandirian fiskal, seperti Dana Desa, PDRB, dan Belanja Modal (Abdulfatah & Mulyani, 2024; Ramadhani et al., 2024). Namun, sebagian besar penelitian tersebut belum mempertimbangkan kualitas pembangunan desa sebagai faktor yang memengaruhi kekuatan hubungan Dana Desa terhadap kemandirian fiskal. Padahal, kualitas pembangunan desa merupakan indikator penting yang menggambarkan kapasitas desa dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Fajri et al., 2025; Iftitah & Wibowo, 2022). Dalam penelitian ini, kualitas pembangunan desa diukur menggunakan IDM. Dengan demikian, IDM berpotensi menjadi variabel moderasi yang menentukan apakah Dana Desa benar-benar mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah atau tidak.

Urgensi penelitian ini semakin jelas bila dikaitkan dengan konteks Provinsi Jawa Barat. Secara agregat, Jawa Barat memiliki tingkat kemandirian fiskal provinsi yang tinggi (Setiani & Sarwono, 2025), tetapi di tingkat kabupaten/kota

masih ditemukan disparitas yang signifikan, di mana banyak wilayah yang tetap bergantung pada dana transfer pusat (Fitriani & Syarif, 2025; Rahmawati & Hendaris, 2025). Hal ini menunjukkan adanya paradoks antara kinerja fiskal di tingkat provinsi dan kinerja fiskal di tingkat daerah otonom di dalamnya. Di sisi lain, Jawa Barat merupakan salah satu penerima Dana Desa terbesar secara nasional, namun efektivitas pemanfaatannya masih belum optimal (Sutikno et al., 2025). Kondisi ini membuka ruang penting untuk menelaah apakah perbedaan tingkat pembangunan desa yang tercermin melalui IDM, menjadi penentu keberhasilan Dana Desa dalam mendorong kemandirian fiskal kabupaten/kota di Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk menganalisis permasalahan dengan judul **“Peran Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai Variabel Moderasi dalam Hubungan antara Dana Desa dan Kemandirian Fiskal Daerah di Jawa Barat Tahun 2020–2024.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Desa, PDRB per Kapita, dan Belanja Modal secara parsial terhadap Kemandirian Fiskal di Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana pengaruh Dana Desa, PDRB per Kapita, dan Belanja Modal secara bersama-sama terhadap Kemandirian Fiskal di Provinsi Jawa Barat.
3. Apakah Indeks Desa Membangun (IDM) mampu memoderasi pengaruh Dana Desa terhadap Kemandirian Fiskal

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Dana Desa, PBRB per Kapita, dan Belanja Modal secara parsial terhadap Kemandirian Fiskal di Provinsi Jawa Barat.
2. Menganalisis pengaruh Dana Desa, PBRB per Kapita, dan Belanja Modal secara simultan terhadap Kemandirian Fiskal di Provinsi Jawa Barat.
3. Menguji dan membuktikan peran Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai variabel moderasi dalam pengaruh Dana Desa terhadap Kemandirian Fiskal.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keuangan daerah dan pembangunan desa. Secara khusus, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai hubungan antara Dana Desa dan kemandirian fiskal daerah, serta menegaskan peran Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai variabel moderasi, mengingat belum ada literatur jurnal yang secara spesifik mengintegrasikan variabel tersebut dalam model hubungan Dana Desa dan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur mengenai implementasi desentralisasi fiskal dan penguatan kapasitas fiskal daerah melalui pendekatan pembangunan berbasis masyarakat dan pemerintahan desa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa agar lebih efektif mendorong kemandirian fiskal daerah. Pemerintah dapat memanfaatkan temuan ini untuk memperbaiki tata kelola Dana Desa, meningkatkan prioritas pada kegiatan produktif serta mengoptimalkan penggunaan IDM sebagai instrumen pemetaan dan penguatan pembangunan desa.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi empiris terkait pengaruh Dana Desa terhadap kemandirian fiskal dan peran kapasitas pembangunan desa sebagai faktor penentu keberhasilan kebijakan fiskal berbasis desa. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan model analisis atau studi komparatif lintas wilayah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memberikan rujukan metodologis dan formulasi model penelitian yang dapat digunakan atau dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan variabel lain seperti variabel investasi, kualitas keuangan daerah, memperluas cakupan wilayah seperti di luar Pulau Jawa, atau menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk memperdalam pemahaman mengenai dinamika tata kelola Dana Desa di tingkat desa.

